



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 12/KP.04.00/JI/01/2026

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :

- 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686349/2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal, 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 12/KP.04.00/JI/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Timur

**DAFTAR NAMA-NAMA KOORDINATOR SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN JOMBANG	PURWANTO, S.IP., M.Si.	19690521 199302 1 001	Pembina (IV/a)
2	KABUPATEN NGAWI	AGUS SUYANTO, S.T	19830523 201001 1 020	Penata Tingkat I (III/d)
3	KABUPATEN TRENGGALEK	KIRNADI, S.Sos	19790616 201101 1 007	Penata (III/c)
4	KABUPATEN TULUNGAGUNG	SETIAWAN, S. Sos.	19760205 200901 1 006	Penata Tingkat I (III/d)
5	KOTA BLITAR	IHDA ROHMAWATI, S.HI., M.M.	19820908 200901 2 009	Penata Tingkat I (III/d)
6	KOTA PASURUAN	PRISMA AGUSTIAN PRASETYA WISANDHA, S.E	19850824 201902 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)
7	KOTA PROBOLINGGO	TOMMY YOGA ADITAMA, S.Si.	19900812 202012 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)